

No. 2 / IV / 1971.

Sabang, 27 DJANUARI 1971.

WALIKOTA / KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG.

M e m b a t j a :

- a. surat permohonan bernomor tanggal 29 Desember 1970 dari Saudara UPIK MARTINI / RAPI'AH, pekerjaan berjualan, tinggal di jalan Sindoro Sabang, yang mengandung maksud supaya kepada mereka dapat diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu toko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent yang letaknya diatas tanah Negara di jalan Seulawah Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan yang turut dilampirkan pada surat permohonan dimaksud;
- b. surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 25 Djanuari 1971 No. 44/Br. 10/II/71, dalam mana diinjatakan, bahwa dipihak pejabat tersebut tidak berkeberatan atas constructie tehnik bangunan toko tersebut sebagaimana yang tertera dalam gambar bestek rentjana bangunan dimaksud;
- c. surat tanda penerimaan tanggal 25 Djanuari 1971 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang sebesar RP. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pemohon, yaitu untuk:

1. uang rooi:

- |  |               |
|--|---------------|
| a. gedung induk seluas 38,50 M2. @ RP. 7,50 .....                                    | RP. 288,75;-- |
| b. gedung samping seluas 12,225 M2. @ RP. 5,- .....                                  | " 61,25;--    |
| 2. uang legas atas 4 (empat) helai gambar bestek rentjana bangunan @ RP. 100,- ..... | " 400,-;--    |
| 3. Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1% dari taksiran harga bangunan.....         | " 6.000,-;--  |

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu tidak ada halangan kepada Saudari UPIK MARTINI / RAPI'AH, tersebut diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu toko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent yang letaknya diatas tanah Negara di jalan Seulawah Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetujui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud;

M e n g i n g a t :

1. Gewestelijk Verordening tanggal 1 Mei 1900 (Javase Coufant tanggal 22 Djuni 1900 No. 50) sebagaimana telah direvisi dan ditambahkan kemudian;
2. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 No. 737/Bahasia, dalam mana diinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening dimaksud masih berlaku dalam daerah Atjeh;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 Oktober 1969 No. 4 tahun 1969 jo. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 2 April 1970 No. 1243/9 tentang pengutan sumbangan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 jo. Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/2 tentang kebersihan dan keindahan bangun-bangunan dalam daerah Kotamadya Sabang;
5. Undang 2 No. 10 tahun 1965 jo. No. 18 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa kepada Saudari

UPIK MARTINI / RAPI'AH

pekerjaan berjualan, tinggal di jalan Sindoro Sabang, diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu toko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent yang letaknya diatas tanah Negara di jalan Seulawah Sabang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. sebelah Utara dengan gudang C.V. "SBLANGA";
- b. sebelah Selatan dengan tanah Negara yang direntjanakan untuk djalan lorong;
- c. sebelah Timur dengan toko Kesedjahteraan Pegawai P4.B.S.;
- d. sebelah Barat dengan toko C.V. "SBLANGA";

- jang mana bangunan toko tersebut berukuran:-----
- a. p a n d j a n g . : 14,50 M.;-----
  - b. l e b a r . : 3,50 M.;-----
  - c. t i n g g i . : 9,35 M.;-----
- dan diperbuat dengan memakai bahan-bahan:-----
- a. lantai dasar. : b e t o n ;-----
  - b. lantai loteng. : p a p a n ;-----
  - c. d i w a n d i n g . : bahagian sebelah bawah tembok batu dan bahagian sebc-  
lah atas papan;-----
  - d. p l a f o n d . : h a r b o a r d ;-----
  - e. t i a n g . : kaju balok empat persegi;-----
  - f. a t a p . : c o n g ;-----

satu dan lainnya sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan sjarat2 dan ketentuan2 sebagaimana yang tersebut dibawah ini:-----

1. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, pemegang izin belum mulai mendirikan bangunan toko dimaksud, atau apabila pembangunannya sudah dimulai, akan tetapi kemudian ditelantarkan dan tidak dilanjutkan/diteruskan lagi, untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka surat izin ini dianggap menjadi batal;-----
2. surat izin ini apabila diperlukan, harus setiap waktu dapat diperlihatkan /ditunjukkan kepada pejabat yang berwenang pada setiap waktu pekerjaan pembangunan toko tersebut dikerjakan;-----
3. apabila kemudian ternyata pelaksanaan pembangunan toko yang sudah disetudjui itu menjimpang dari pada gambar bestek rentjana bangunan dimaksud, maka surat izin ini dapat ditjabut kembali/dibatalkan, tanpa hak menuntut-pengganti kerugian suatu apapun;-----
4. semua petunjuk2 yang akan diberikan oleh pejabat yang berwenang harus dituruti dan dita'ati menurut sebagaimana mestinya;-----
5. pemegang izin harus memenuhi ketentuan2 yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 jo. Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/2 tentang keindahan dan kebersihan bangun-bangunan dalam daerah Kotamadya Sabang;-----
6. untuk memperoleh salah satu hak atas pemakaian tanah Negara diatas mana bangunan toko tersebut didirikan, pemegang izin harus berhubungan langsung dengan Kepala Agraria dikantor kami, untuk mengurus segala sesuatunya surat-menjurat yang diperlukan;-----
7. apabila kemudian ternyata, bahwa pemegang izin tidak mengindahkan/memenuhi sjarat2 dan ketentuan2 yang tersebut diatas, maka pembangunan toko dimaksud yang sudah selesai dikerjakan ataupun sedang dikerjakan itu, dapat disuruh rambak/bongkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun.-----

-----B A L I N A N----- dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:-----

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH;-----
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH;-----
3. Administrator Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG;-----
4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG;-----
5. Revisecoster/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang beserta sehelai-gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetudjui;-----
6. Kepala Agraria pada kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG;-----
7. Kepala Bahagian Keuangan pada kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG;-----

untuk dimaklumi dan PELIKAN - dari surat keputusan ini, yang diperbuat diatas kertas bernoterai beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetudjui, diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Sesama dengan buku daftar tersebut diatas.  
 Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang.  
 Yang mewakilinja.  
  
 (S. SULAIMAN EFFENDY. ).